

KONTRADIKSI PUTUSAN *JUDICIAL REVIEW* MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Dian Sunardi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Correspondence: diansunardi10@gmail.com

Received: 02 June 2022; Accepted: September 2022; Published: 30 September 2022

Abstract

Based on the Republic of Indonesia Constitution, 1945, the authority of judicial review in Indonesia is currently held by two judicial institutions, the Supreme Court and the Constitutional Court. One of the problems raised from this overlapping jurisdiction between the two institutions is the disparity in judicial review decisions, and they even tend to be contradictory. The purpose of this paper is to analyse the background of the issue regarding the cause of the contradiction that arises from the judicial review decision of the Supreme Court and the judicial review decision of the Constitutional Court. The research methodology in this writing uses the normative juridical method, namely by describing problems through literature and regulations related to the problem. The conclusions obtained in this paper are: the cause of the contradiction of the judicial review decisions of the Supreme Court and the Constitutional Court is due to the equality of the two institutions, the absence of legal provisions that require the Supreme Court to conduct judicial reviews to refer to the judicial review decisions of the Constitutional Court and the application of the principle of freedom for judges in conducting judicial proceedings. There are several concepts to answer the problem, namely: giving the sole judicial review authority to the Constitutional Court, or eliminating the Constitutional Court so that the judicial review authority is back to the Supreme Court.

Keywords: *Authority; Constitutional Court; and Supreme Court; Contradiction; Judicial Review;*

Abstrak

Pengujian undang-undang merupakan suatu hal baru dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan *judicial review* saat ini diemban oleh dua lembaga yudikatif yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Putusan-putusan hasil *judicial review* yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut tidak luput dari permasalahan, seperti adanya kontradiksi antara putusan *judicial review* dari kedua lembaga. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis latarbelakang permasalahan berkenaan dengan sebab terjadinya kontradiksi yang muncul dari putusan *judicial review* Mahkamah Agung dan putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi. Adapun metodologi penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yakni dengan menggambarkan permasalahan melalui kepustakaan dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan. Adapun kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan ini yakni: sebab terjadinya kontradiksi putusan *judicial review* Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diakibatkan kesetaraan kedua lembaga, belum adanya ketentuan hukum yang mewajibkan Mahkamah Agung dalam melakukan *judicial review* merujuk pada putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi dan penerapan asas bebas bagi hakim dalam melakukan proses peradilan. Terdapat beberapa konsep untuk

menjawab permasalahan yakni: penggabungan satu atap kewenangan *Judicial review* di Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *court of law* secara utuh; menghilangkan kelembagaan Mahkamah Konstitusi sehingga kewenangan *judicial review* berada di Mahkamah Agung dan menjadikan Mahkamah Agung sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan kehakiman.

Kata-kata Kunci: *Judicial Review; Kewenangan; Kontradiksi; Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung*

Pendahuluan

Amanat Konstitusi menegaskan negara Indonesia sebagai suatu negara yang menjadikan hukum sebagai pijakan berkehidupan (*rechtstaat*), bukanlah negara yang berlandaskan kepada kekuasaan (*machstaat*). Konsekuensi yang menjadi tanggung-jawab setiap unsur dalam negara Indonesia dengan diberlakukannya konsep *rechtstaat* yakni untuk mewujudkan suatu negara yang diselenggarakan atas dasar hukum yang memagari kekuasaan dan bukan atas dasar kekuasaan yang tidak ada kendalinya. Menimbulkan kewajiban bagi negara Indonesia melandaskan diri dalam penyelenggaraan negaranya berdasarkan atas hukum.¹ Sebagaimana negara hukum pada umumnya, negara Indonesia pada praktik penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan berbangsa dan bernegaranya, melandaskan diri pada aturan hukum, dengan penerapan konsep pemisahan kekuasaan. Sudargo Gautama, menjelaskan bahwa ciri dari negara hukum secara umum adalah peraturan perundang-undangan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan, adanya pemisahan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peradilan yang bebas.²

Pemisahan kekuasaan yang diterapkan oleh negara Indonesia menurut Jimly Asshiddiqie merupakan penerapan ajaran *trias politica* dari Montesque, Indonesia menerapkan konsep pemisahan kekuasaan dengan membagi kekuasaan yang ada di dalam negara yakni kekuasaan negara dalam membentuk peraturan perundang-undangan (legislatif) kekuasaan negara menjalankan peraturan perundang-undangan (eksekutif), dan kekuasaan untuk menjaga ketertiban pelaksanaan peraturan perundang-undangan (yudikatif). Menurut Montesque setiap cabang kekuasaan yang diaplikasikan oleh organ negara hanya boleh menaungi satu kekuasaan saja, dimana organ negara yang menaungi satu cabang kekuasaan tidak boleh memiliki kewenangan cabang kekuasaan yang lain. Meskipun demikian tiap cabang kekuasaan harus saling tersinkronisasi sebagai upaya menciptakan penyelenggaraan yang seimbang atau *check and balances*.

Sebagai negara hukum, cabang kekuasaan yudikatif di Indonesia memiliki peranan penting untuk menghadirkan suatu bentuk keadilan bagi setiap warga negara. Kekuasaan yudikatif yang menjalankan peranan penegakan aturan perundang-undangan berdasarkan Konstitusi negara dilaksanakan oleh Mahkamah

¹ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum, Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, Ke 2 (Bandung: Yrama Widya, 2019) hlm,234.

² Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*.

Agung beserta badan peradilan yang berada di bawah kewenangannya dan suatu Mahkamah Konstitusi.³ Kehadiran dari Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan buah daripada perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945, karena pada masa sebelumnya dalam sistem peradilan di Indonesia tidak dikenal MK yang mana hal tersebut pada masa reformasi dianggap perlu agar bisa menjaga segala bentuk kebijakan yang termuat dalam norma aturan sebagai produk yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak menyalahi norma-norma hukum yang lebih tinggi yang termuat dalam konstitusi negara. Keberadaan MK yang baru muncul pada masa reformasi ini disebabkan karena keberadaannya pada masa pembentukan negara dianggap tidak sesuai dengan konsep ketatanegaraan Indonesia yang menerapkan pemusatan kekuasaan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan tidak menerapkan konsep pemisahan kekuasaan sebagaimana saat ini di berlakukan.

Fungsi utama yang MK yang dimaantakan langsung oleh konstitusi salah satunya adalah untuk menguji peraturan Undang-Undang kepada Konstitusi negara atau dikenal dengan fungsi *judicial review*. Fungsi ini diberikan khusus kepada MK sebagai implementasi konsep pemisahan kekuasaan yang demi menjaga produk aturan undang-undang tidak bertentangan dengan UUD sesuai hierarki peraturan.

Diakrenakan fungsi pengujian peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh MK hanya mencakup pengujian UU terhadap UUD, maka pengujian peraturan di bawah UU dilakukan oleh MA. Kedua fungsi *judicial review* yang masing-masing dimiliki menjadi proses baru dalam praktik kenegaraan psaca reformasi. *Judicial Review* menurut Lacia Marzuki merupakan bagian daripada upaya atau prosedur untuk dapat menguji atau melakukan pengujian terhadap aturan-aturan yang dilakukan oleh suatu badan peradilan, yang bila dimaknai lebih luas dapat mencakup pula produk administrasi.⁴

Tujuan *Judicial Review* adalah untuk menyelaraskan, memperbaiki, atau meluruskan isi suatu produk aturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki peraturan agar tidak saling bertentangan mulai dari peraturan dengan kaidah nomra tertinggi yang termuat dalam konstitusi negara, hingga perturan-peraturan yang berada dalam urutan bawah dalam hierarki peraturan.⁵ Kewenangan *Judicial Review* yang dimiliki MA ditegaskan dalam Pasal 24A UUD 1945 sedangkan kewenangan *Judicial Review* MK diatur dalam Pasal 24C UUD. Pengaturan secara langsung dalam konstitusi memuat makna bahwa kedua lembaga memiliki amanah secara langsung untuk mempraktikkan fungsi ini. Dengan penegasan perbedaan lingkup cakupan fungsi memang diharapkan agar terjadinya kesinambungan produk-produk hukum yang dibuat oleh negara.

³ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 24C

⁴ Marzuki, "Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi." hlm 1.

⁵ Mela Sari Nanang Al Hidayat, "Dualisme Judicial Review Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," Jurnal Megister Hukum Udayana 7 (2018): 319–321.

Namun berbeda dengan suatu harapan keidealan yang diamanatkan oleh konstitusi, dalam praktik pelaksanaan fungsi ini nyatanya tidak luput dari permasalahan, status setingkat yang dimiliki oleh dua lembaga yang meskipun telah dibedakan lingkup daripada fungsi *judicial review* karena setiap produk aturan diharuskan memiliki sinkronisasi tidak jarang justru hasil putusan *judicial review* ini menghadirkan ketentuan yang bertolak belakang. Penulis mengambil contoh ketika Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 44 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan *judicial review* Rachmawati Soekarnoputri tentang pengujian materi PKPU Nomor 5 Tahun 2019 mengenai penetapan calon terpilih dinilai bertentangan dengan 416 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan tersebut nyatanya telah mengabaikan putusan MK Nomor 50 tahun 2014 yang membahas mengenai penetapan Capres dan Cawapres terpilih pemilu.⁶

Selain itu juga terdapat ketidaksinkronan atau kontradiksi antara Putusan MA dan MK perihal pelarangan Ketua Parpol maju dalam pemilihan DPD, MA melalui Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 mengabulkan permohonan Oesman Sapta Odang selaku ketua umum Partai Hanura yang terlibat dalam pemilu DPD tahun 2019 dengan menyatakan ketentuan Pasal 60A PKPU Nomor 26 Tahun 2018 dianggap tidak berlaku surut dan dianggap merupakan ketentuan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU Nomor 13 Tahun 2022. Putusan tersebut yang secara tidak langsung memperbolehkan maju mencalonkan diri seroang fungsionaris partai politik pada pemilu DPD 2019, tanpa mengikuti ketentuan dan persyaratan yang menyebutkan harus adanya surat pernyataan pemunduran diri secara tertulis untuk peserta pemilihan calon anggota DPD sebagaimana telah diatur dalam Pasal 60A PKPU No 26 Tahun 2018.⁷ Padahal munculnya PKPU No. 26 Tahun 2018 tersebut merupakan tindak lanjut yang dilakukan KPU terhadap dikeluarkannya Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menegaskan bahwa perseorangan untuk calon anggota DPD yang dimaksud dalam UU Pemilu dinyatakan bukan daripada fungsionaris parpol, yang mana dalam pertimbangannya pun MK menegaskan bahwa KPU diberikan kesempatan untuk memperbolehkan para peserta pemilihan yang masih menjabat fungsionaris partai politik selama yang bersangkutan dapat membuktikan dengan adanya surat pemunduran diri sebagai fungsionaris partai politik pada masa pemilihan.⁸ Yang kemudian di wujudkan dalam Pasal 60A PKPU 26/20116 yang memuat ketentuan syarat adanya surat pemunduran diri sebagai fungsionaris partai politik bagi peserta pemilihan umum DPD.

Adanya kontradiksi antar putusan hasil *judicial review* yang dilakukan MA dan MK menimbulkan permasalahan terkhusus pada sinkronisasi atau kesinambungan

⁶ Budiarti Utami Putri, "Soal Gugatan Racmawati, Perludem Sebut MA Abaikan Putusan MK." diakses 8 September 2022

⁷ Mahkamah Agung, PUTUSAN Nomor 65 P/HUM/2018.

⁸ Mahkamah Konstitusi, "PUTUSAN Nomor 30/PUU-XVI/2018" (2018) hlm 51.

materi muatan antar peraturan yang dibentuk oleh pemerintah dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tentunya menjadi perhatian menarik bagi penulis untuk menelaah lebih dalam permasalahan kontradiksi putusan JR antar dua lembaga Pemegang kekuasaan yudikatif di Indonesia.

Penelitian-penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai permasalahan *judicial review* seperti “Analisis Yuridis Terhadap Model Kewenangan *Judicial Review* Di Indonesia” oleh Janpatara Simamora, membahas mengenai potensi konflik dari adanya dualisme kewenangan *judicial review*, dan mengharapkan adanya sentralisasi kewenangan *judicial review* di bawah MK dikarenakan beban tugas MA yang sudah menumpuk.⁹ Penelitian yang berjudul “*Dualism Of Judicial Review In Indonesia: Problem and Solution*”, oleh Hamid Chalid, yang dalam penelitiannya mengemukakan perlu adanya sentralisasi kewenangan untuk melakukan *judicial review* di tangan Mahkamah Konstitusi melandaskan pemikiran berdasarkan komparasi dengan model *judicial review* yang ada di negara seperti Jerman dan Amerika.¹⁰ Penelitian tentang “*Legal Problems Of Dualism Of Judicial Review System In Indonesia*”, oleh Pan Mohamad Faiz, yang dalam penelitiannya menjelaskan perlunya sentralisasi kewenangan melakukan *Judicial Review* di bawah tangan Mahkamah Konstitusi diakibatkan permasalahan-permasalahan seperti inkonsistensi putusan MA dan MK terhadap permasalahan hukum yang serupa, tidak adanya prosedur pengujian konstitusionalitas dari suatu produk ketetapan MPR menurutnya menjadi alasan tersendiri untuk melakukan perubahan ketentuan kewenangan ini sehingga dia merekomendasikan agar seluruh JR hanya dilakukan oleh MK selaku lembaga yang memang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap konstitusi dan muatan peraturan dibawahnya.¹¹

Berbeda dengan penulisan-penulisan terdahulu, dalam penelitian yang akan dibahas ini, penulis tidak menjadikan pemusatan kewenangan di MK menjadi satu-satunya solusi dari permasalahan, melainkan penulis akan mengambil beberapa sudut pandang berkaitan praktik *judicial review*, baik yang akan di sentralisasi di Mahkamah Konstitusi, atau praktik tersebut hanya akan menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung, sebagaimana studi komparasi yang akan dilakukan oleh penulis terhadap badan peradilan yang ada di beberapa negara terkait praktik *judicial review*. Dan berfokus pada permasalahan adanya kontradiksi antara putusan MA dan putusan MK terhadap suatu persoalan

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan adanya ketidaksinkronan atau kontradiksi putusan antara putusan *judicial review* MA dan putusan *judicial review* MK terhadap suatu persoalan yang serupa, memerlukan perhatian lebih daripada penyelenggara kekuasaan kehakiman, agar terciptanya suatu penyelenggaraan negara yang menjamin kepastian hukum sesuai esensi daripada sistem peradilan di

⁹ Janpatara Simamora, “Analisis Yuridis Terhadap Model Kewenangan *Judicial Review* Di Indonesia,” *Mimbar Hukum FH UGM* 25 (2013): hlm 389.

¹⁰ Hamid Chalid, “*Dualism Of Judicial Review In Indonesia: Problem and Solution*,” *Indonesia Law Review* Vol.3 (2017): 367–394.

¹¹ Pan Mohamad Faiz, “*Legal Problems Of Dualism Of Judicial Review System In Indonesia*.”

terapkan dalam negara hukum itu sendiri. Berangkat dari hal tersebut penelitian ini berusaha membahas dan mendalami mengenai posisi daripada putusan *judicial review* MA dan MK serta bagaimana seharusnya kedua lembaga tersebut saling memiliki konektivitas dalam menentukan putusan terhadap perkara-perkara tertentu sehingga terjaminnya suatu kepastian hukum. Dan bagaimana konsep yang dapat dilakukan untuk menangani kontradiksi putusan JR dalam praktik kenegaraan di Indonesia.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif,¹² karena fokus utama adalah mengkaji norma, asas, dan kaidah-kaidah hukum yakni menganalisa terhadap pengaturan mengenai kedudukan putusan MA dan Putusan MK serta faktor yang menyebabkan tidak sinkronnya atau terjadinya kontradiksi antara putusan MA dan Putusan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, melalui penggunaan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan, melalui analisa data mengenai perbandingan sistem peradilan di Indonesia dengan sistem peradilan diluar negeri terkait implikasinya terhadap konektivitas antar lembaga peradilan dalam hal ini MA dan MK dalam mengambil putusan yang memiliki kesamaan permasalahan. Studi kepustakaan dipilih penulis sebagai teknik dalam melakukan pengumpulan data, dengan konsen bahan hukum peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kelembagaan kekuasaan khakiman antara MA dan MK. Bahan hukum sekunder terdiri dari karya tulis ilmiah, mulai dari buku, jurnal dan artikel-artikel dan media yang bersangkutan dengan permasalahan dalam penelitian yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

***Judicial Review* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Secara umum di dunia dikenal dua model penerapan *judicial review* dalam sistem peradilan, yang pertama Model Amerika Serikat dan yang kedua Model Eropa (Austria).¹³ *Judicial Review* pada model Amerika Serikat kewenangan dalam melakukan *judicial review* dilakukan sepenuhnya oleh Mahkamah agung, karena peran sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan yudikatif dan sebagai satu-satunya dan dapat pula dilakukan oleh badan peradilan yang ada di bawahnya yang dinamakan *Decentralized Model*. Sedangkan untuk Model Austria, pelaksanaan *judicial review* dilakukan oleh suatu badan peradilan mandiri yang disebut pengadilan konstitusi tersendiri tidak di bawah naungan lembaga lain.

Dua model penerapan *judicial review* antara model Amerika dan Austria menjadi rujukan utama negara-negara di dunia dalam menerapkan pengujian

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana) 2011. Hlm, 141.

¹³ Cholidin Nasir, "Judicial Review Di Amerika Serikat, Jerman, Dan Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 8, no. Hukum (2020), hlm 69.

peraturan perundang-undang. Praktik *judicial review* dan penambahan kewenangan kepada badan peradilan dalam suatu negara diawali oleh kasus Marbury V Madison (1802), kehadiran konstitusi tertulis mendorong untuk lembaga yudisial yang memiliki independensi menerapkan praktik pengujian aturan-aturan yang berada di bawah konstitusi untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi tersebut. Dengan munculnya konstitusi tertulis pengadilan dihadapkan dengan adanya ketidaksesuaian antara aturan-aturan dibawah konstitusi dengan nilai-nilai atau asas-asas hukum sehingga pengadilan diharuskan untuk membatalkan ketentuan hukum yang lebih rendah dari konstitusi. Akibat keharusan tersebut dibutuhkan kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap produk aturan-aturan pada badan peradilan.¹⁴

Judicial Review di lembaga peradilan Indonesia merupakan konsep baru hasil daripada perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sejak di terapkan konsep trias politika dan dihilangkannya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dengan dibentuknya kelembagaan peradilan baru Mahkamah Konstitusi yang kedudukannya setingkat dengan Mahkamah Agung, membawa konsep baru dalam penyelenggaraan kekuasaan yudikatif (kehakiman) di Indonesia sebagai upaya menjaga keteraturan substansi peraturan perundang-undangan sesuai dengan landasan negara yakni UUD 1945, kewenangan *judicial review* di hadirkan di Mahkamah Agung untuk menguji berbagai peraturan di bawah UU, maupun di Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, hal ini dilakukan agar terciptanya peraturan yang saling tersinkronisasi dan tidak bertentangan satu sama lain dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya. Dengan katalain bahwa kewenangan *Judicial Review* adalah kewenangan untuk menguji suatu peraturan dengan menggunakan batu uji peraturan yang lebih tinggi derajatnya.¹⁵

Judicial Review dihadirkan untuk menjaga daripada konsistensi hukum yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara, ini karena hukum sebagai suatu sistem akan selalu berorientasi kepada tujuan. Untuk menjadikan setiap aturan tidak terlepas daripada tujuan hukum yang dimiliki maka pengujian terhadap aturan sangat diperlukan.

Pada sejarahnya munculnya upaya *judicial review* di Indonesia dilatarbelakangi karena kerap terjadinya pengkebirian aturan perundang-undangan yang terjadi di masa orde baru, sebagaimana diungkapkan oleh Sunaryati, ia berpendapat bahwa terjadinya pengkebirian terhadap Undang-Undang terjadi akibat para pembuat aturan tidak memperhatikan sinkronisasi atau konektivitas antar peraturan yang ditetapkan di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut kewenangan melakukan uji materil maupun formil terhadap setiap produk aturan sangat di perlukan. Atas dasar semangat dan kebutuhan tersebut, pada masa pembahasan perubahan

¹⁴ Muhammad Zaky, "Perbandingan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Germany Federal Constitutional Court Dan Implikasinya Secara Global." hlm 141.

¹⁵ Martitah, *Mahkamah Konstitusi, Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature?* hlm 2-4.

konstitusi, isu mengenai . Mahfud MD berpendapat bahwa uji materi dilakukan untuk melihat dan mengkaji bahwa produk aturan yang telah diberlakukan memiliki kesesuaian atau dinyatakan telah menyimpang dari ketentuan aturan yang memiliki derajat lebih tinggi.¹⁶ Sebagai bentuk upaya menghadirkan hukum yang dapat memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa muatan tersebut memiliki nilai dan semangot yang tepat untuk kebutuhan masyarakat.

Sebagai pemegang kekuasaan yudikatif, MK dan MA perlu untuk membangun sinergi terkhusus berkaitan dengan penyelenggaraan kewenangan yang memang secara tidak langsung mengharuskan adanya sinkronisasi seperti dalam pengujian materi muatan peraturan perundangan di Indonesia.¹⁷ Landasan konstitusional yang diamankan langsung oleh UUD menjadi pedoman baru bahwa dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, muncul Lembaga yang setingkat dengan MA menjadi penanggungjawab daripada kelancaran penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

Kewenangan untuk melakukan *Judicial Review* terhadap aturan-aturan dalam praktinya dilakukan pula oleh MA.¹⁸ Kewenangan untuk melakukan *judicial review* tersebut kemudian dipertegas kembali melalui Pasal 20 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. MA diberikan tugas untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan yang berada di tingkat lebih rendah dari undang-undangan.

Sedangkan kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) yang menyebutkan kewenangan dari MK yang berperan sebagai lembaga *court of law*, amanat untuk menjaga konstitusi dan demokrasi melalui penyematan kewenangan sebagaimana lembaga peradilan konstitusi yang ada di dunia yakni dengan adanya kewenangan untuk melakukan *judicial review* terhadap suatu undang-undang dengan menggunakan batu uji konstitusi atau UUD.¹⁹ Kewenangan *Judicial Review* tersebut kemudian di pertegas dengan Pasal 29 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

Dari ketentuan konstitusi tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya *Judicial Review* di kelembagaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki perbedaan pada objek peraturan yang dikajinya. MK menjadi lembaga yang diberikan kewenangan untuk menguji keabsahan muatan UU terhadap konstitusi. Sedangkan kewenangan dalam melakukan pengujian bagian turan yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang berada didalam kekuasaan MA. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan landasan pengujian atau sering disebut batu uji yang diberlakukan oleh kedua lembaga, MK menggunakan Konstitusi secara langsung, sedangkan MA menggunakan UU sebagai

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*. Hlm, 347-348.

¹⁷ Lihat Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸ Lihat Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹ Lihat Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

batu uji dalam menjalankan pengujian uji materi muatan sutau aturan yang berada lebih rendah.²⁰

Konsekuensi yang muncul daripada putusan *judicial review* yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut memiliki dampak signifikan terhadap keberlakuan suatu norma dalam ayat, pasal, bahkan satu tubuh pertauran perundang-undangan. *Judicial Review* di MK dapat menimbulkan konsekuensi hukum bahwa suatu peraturan perundang-undangan, baik itu berupa ayat, pasal, maupun keseluruhan undang-undang dapat dinyatakan tidak berlaku apabila telah dinyatakan bertentangan dengan UUD (bisa dibatalkan keberlakuannya), sedangkan putusan *judicial review* di Mahkamah Agung dapat memberikan konsekuensi ayat, pasal, atau seluruh isi dari peraturan perundang-undangan di bawah UU tetap dinyatakan berlaku maupun dicabut keberlakuannya.

Judicial Review yang dilakukan MK dengan menggunakan metode penafsiran konstitusi, menyebabkan MK menurut Jimly Asshiddiqe berperan sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran makna muatan konstitusi di negara Indonesia atau dikenal dengan *The Sole Interpreter of the Constitution*. MK saat ini menjadi lembaga yang memiliki keistimewaan tersendiri terkait kwenangan untuk melakukan pengujian nilai-nilai muatan dalam undang-undnag dengan menguji secara langsung kepada UUD, padahal secara normatif, lembaga yang menyusun UUD adalah MPR. Namun yang melakukan penafsiran untuk menghasilkan suatu penetapan atas norma hukum yang dimuat dalam UU berada dibawah kewenangan MK. DPR berwenang membuat Undang-Undang, namun Mahkamah Konstitusi yang melakukan pengujian dan bahkan pembatalan terhadap Undang-Undang yang dikeluarkan oleh DPR. Tentunya berbeda dengan MA yang tidak memiliki kompetensi untuk membatalkan suatu Undang-Undang atau bahkan melakukan pengujian dengan menggunakan konstitusi sebagai batu uji.

Perbedaan mendasar tersebut memberikan perbedaan terhadap produk hukum yang dikeluarkan berkenaan dengan hasil *judicial review* yang dilakukan di kedua lembaga tersebut. Sebelum itu, perlu di sadari bahwa di Indonesia memberlakukan konsep *Stufenbau theory* dari Hans Kelsen dengan inti konsep teorinya tersebut menggambarkan bahwa ketentuan hukum memiliki tingkatan seperti piramida dengan ketentuan yang berada di puncak disebut sebagai norma dasar atau *ground norm*, yang identik mempertegas suatu kedudukan peraturan.

Hans Kelsen berpendapat bahwa suatu aturan hukum dapat memiliki validitas keberlakuannya dikarenakan adanya aturan hukum lain yang menunjang keberlakuan aturan hukum tersebut, karena suatu aturan hukum dibuat berlandaskan pada ketentuan hukum yang lain atau aturan hukum yang lebih tinggi statusnya, aturan hukum tersebut menjadi landasan validitas dari aturan hukum yang dibentuk tersebut. Hubungan antara aturan hukum ini bisa digambarkan sebagai hubungan antara “superordinasi” dan “subordinasi”. Lebih lanjut Hans Kelsen

²⁰ Jimly Ashiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm, 135-136.

berpendapat bahwa aturan hukum yang melandasi pembentukan aturan hukum lain adalah aturan hukum yang lebih tinggi.²¹ Hukum saling menjiwai satu sama lain memang diarahkan agar hukum dibentuk memiliki kesamaan persepsi yang tidak lain dalam rangka satu kesatuan sistem sebagai upaya dalam mewujudkan suatu cita dari negara yang menganutnya.

Putusan MA dan MK merupakan produk yang dekluarkan oleh lembaga yang bertindak menjalankan kekuasaan Yudikatif di Indonesia sebagai bagian dari bentuk dan upaya untuk menjaga kedaulatan nomra hukum sesuai dengan koridornya otomatis memiliki konsekuensi bagi aturan-aturan hukum disetiap jenjang dan bahkan berperan sebagai pengisi kekosongan hukum apabila ditemukan kekosongan hukum dalam praktiknya.

Melihat dari teori dan kedudukan dalam peraturan perundang-undangan bila dihubungkan dengan kewenangan *judicial review* yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sejatinya dapat dikatakan bahwa putusan *judicial review* di MK memiliki status kedudukan lebih tinggi karena, objek pengujian serta batu-penguji yang menggunakan konstitusi secara langsung menjadikan putusan MK juga dijadikan salah satu materi muatan yang dimuat dalam Undang-Undang, berbeda tentunya dengan putusan *judicial review* di MA yang mana putusannya tidak dijadikan rujukan dalam pembuatan Undang-Undang. Putusan *Judicial Review* di MA menggunakan batu uji yakni Undang-Undang, sehingga ketika Undang-Undang menggunakan putusan MK sebagai salah satu sumber pembentukan Undang-Undang, maka dalam melakukan putusan *judicial review*, MA seharusnya ikut memperhatikan putusan daripada MK karena merupakan batu uji yang digunakan oleh MA dalam mengambil putusan tentang *judicial review* suatu peraturan perundang-undangan yang dimohonkan kepadanya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ada keterikatan antara MA dan MK dalam memutus suatu persoalan yang memiliki kesamaan unsur dalam *judicial review*.

Akan tetapi pada dasarnya dengan konsep kesetaraan kelembagaan antara MA dan MK tidak ada pengaturan secara langsung bahwa Putusan MK harus di ikuti oleh MA dalam memutus suatu persoalan. Meskipun pada dasarnya hakim dalam membuat suatu keputusan dapat menggunakan rujukan putusan yang serupa (*jurisprudence*). Tindak lanjut dari putusan MK dalam UU pembentukan peraturan perundang-undangan hanya ditindak lanjuti oleh DPR dan Presiden, bahkan tidak menyebutkan bahwa putusan MK harus dijadikan rujukan dalam mengambil putusan *judicial review* di MA. Tentunya hal ini menjadi suatu hal yang patut menjadi perhatian.

Permasalahan dan Upaya Pembetulan *Judicial Review* di Indonesia

Ketidaksesuaian antara putusan MA dan MK seperti terjadi pada kasus Oesman Sapta Odang menurut Refly Harun akan menimbulkan suatu ketidak

²¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tetang Hukum Dan Negara*, Cetakan ke IX (Bandung: Nusa Media, 2014). hlm, 179.

pastian hukum, karena menurutnya, putusan MK telah diikuti oleh KPU dengan memasukan syarat pencalonan anggota DPD bukan dari pengurus parpol pada PKPU No 26 Tahun 2018, ia menambahkan bahwa seharusnya dengan posisi kewenangan MK untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD membuat putusan yang dikeluarkan oleh MK memiliki derajat yang sama dengan UU, sehingga seharusnya MA patut untuk mengikuti dan lebih memperhatikan putusan yang lebih tinggi kedudukannya.²²

Berangkat dari pendapat pakar hukum tata negara tersebut, telah diketahui bahwa secara teori posisi daripada putusan MK memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada putusan MA dan seharusnya MA lebih memperhatikan putusan MK sebelum mengambil keputusan. Akan tetapi saat ini posisi daripada kedua lembaga tersebut adalah setara dan tidak membawahi satu sama lainnya, berbeda dengan MA yang membawahi badan-badan peradilan lainnya sesuai UUD. Selain itu hakim diberikan kemandirian untuk melakukan pertimbangan dalam mengadili suatu perkara yang diajukan padanya.²³

Kontradiksi antara putusan MA dan MK muncul selain akibat kedudukan MA dan MK yang setara, juga diakibatkan adanya dua atap kewenangan untuk melakukan *Judicial Review*, Jimly Asshidiqie sebagaimana dikutip oleh Taufiqurrahman Syahuri berpendapat bahwa akibat adanya dualisme kewenangan untuk melakukan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan sangat minim munculnya suatu pertentangan dengan lingkup pengkajian yang berbeda, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya persinggungan dan bahkan mutan putusan yang saling berbeda sebagaimana telah penulis jelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Pertentangan substansi putusan MA dengan Putusan MK, hal tersebut terjadi dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan dan keberlangsungan hukum di Indonesia, oleh karenanya Jimly berpendapat bahwa untuk kewenangan *judicial review* cukup dilakukan dalam satu atap yakni di Mahkamah Konstitusi, agar terciptanya fokus kinerja yang lebih efektif dan efisien karena MK akan berfokus pada pengujian peraturan perundang-undangan agar terjaga konstitusionalitasnya, dan MA akan berfokus pada penanganan persoalan penegakan hukum.²⁴

Pendapat tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu pendapat yang mendukung adanya penggabungan atau adanya kemanunggalan dalam kedaulatan untuk melakukan Uji materi aturan (*Judicial review*). Hal itu karena keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu wajah baru peradilan di Indonesia yang

²² Reza Jurnaliston, "Bertentangan Dengan MK, Putusan MA Soal OSO Bisa Timbulkan Ketidakpastian Hukum." Diakses 8 September 2022

²³ Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, "Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim," 047/Kma/Skb/Iv/2009 (2009), https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/kode_etik_dan_pedoman_perilaku_hakim_ma_ky.pdf. di unduh 8 September 2022.

²⁴ Taufiqurrahman Syahuri, "Pengkajian Konstitusi Tentang Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan."

menyerap konsep dari negara luar memang sangat di fokuskan pada kewenangan untuk menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan.

Ketika penulis mengkomparasikan Lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan *Constitutional of court Germany* atau yang sering dikenal dengan *Federal Constitutional Court*, keduanya sama-sama memiliki kewenangan untuk mengadili suatu persoalan konstitusionalitas yang putusan daripada hasil persidangan yang dilakukan bersifat final dan mengikat yang tidak memiliki upaya hukum lanjutan (bersifat akhir dan kaku).²⁵ *Federal Constitutional Court Germany* yang hanya berfokus pada kewenangan *Judicial Review*, dan bertugas menjaga konstitusionalitas peraturan perundang-undangan agar tetap sesuai dengan koridor konstitusi, sehingga keberadaan peradilan konstitusi tersebut di hadirkan agar terjaganya nilai-nilai konstitusi dalam tiap aturan dan agar tidak terjadinya pertentangan antar aturan sesuai konstitusi negara Jerman.

Sistem *judicial review* Jerman didasarkan pada struktur undang-undang norma yang diterapkan oleh lembaga. Sebagian besar norma hukum di Jerman ditulis dalam kalimat bersyarat. Mereka terdiri dari prasyarat di satu sisi dan hukum konsekuensi di sisi lain.²⁶ *Judicial review* di praktikan dalam peradilan konstitusi Jerman sebagai bentuk perlindungan terhadap konstitusi Jerman. Pengadilan Konstitusi Jerman diberikan kewenangan untuk berfokus pada penanganan konstitusionalitas peraturan perundang-undangan yang ada di Jerman dan tidak diberikan kewenangan lain. Hal ini yang menjadi pembeda dengan Mahkamah Konstitusi Indonesia yang memiliki kewenangan lain selain *judicial review*, menentukan pembubaran partai politik, menjadi pengadilan perselisihan hasil pemilu dan bahkan menjadi pengadilan sengketa kewenangan Lembaga Negara yang diatur oleh Konstitusi.

Begitupula dengan *Constitutional Council of France* yang dalam penjelasan kewenangannya dewan selain memiliki kewenangan *Judicial Review*, juga memiliki kewenangan untuk menangani perselisihan hasil pemilu presiden.²⁷ Dari perbandingan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keberadaan peradilan konstitusi di negara Jerman dan Prancis difokuskan pada pengujian konstitusionalitas peraturan dan tentunya hal ini juga dimaknai bahwa hanya ada satu atau lembaga yang berwenang melakukan *judicial review* dalam hal ini MK yang menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan *Judicial Review*, sehingga pendapat tentang menghilangkan kewenangan *judicial review* di MA untuk menghindari kontradiksi dari putusan *judicial review* di MA dan putusan *judicial review* di MK bisa dijadikan salah satu solusi mengatasi permasalahan yang ada.

Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip oleh Antoni Putra, memberikan beberapa alasan pentingnya menggabungkan kewenangan *judicial review* berada di

²⁵ Muhammad Zaky, "Perbandingan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Germany Federal Constitutional Court Dan Implikasinya Secara Global," *Transnasional* Vol. 11 (2016): 1–11.

²⁶ Jan Oster S., "The Scope of Judicial Review in the German and U.S. Administrative Legal System," *German Law Jurnal* 10 (2008): hlm. 1268.

²⁷ "Conseil-Constitutionnel France." diakses 8 september 2022

bawah naungan MK antara lain: ²⁸*pertama*, kewenangan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk perwujudan cita reformasi hukum, karena kehadiran Mahkamah Konstitusi tidak lain ditujukan untuk menjaga ketentuan dan aturan hukum yang ada tetap dalam semangat yang tertuang dalam Konstitusi, sehingga penggabungan kewenangan atau kemanunggalan kepemilikan kewenangan uji materi aturan merupakan pendalaman konseptual tentang praktik JR dalam suatu peradilan yang secara konsep memang menjadi bagian khas dari lembaga MK. *Kedua*, pemisahan kekuasaan yang dimaksudkan untuk menghadirkan *check and balances* tidak serta merta harus dimaknai dengan adanya pemisahan antara materi undang-undang dengan materi peraturan yang dibawahnya, sehingga tidak perlu adanya pemisahan kewenangan uji materi peraturan perundang-undangan yang dilakukan saat ini dengan membagi dalam dua kelembagaan agar menghadirkan suatu kepastian hukum dan kesesuaian makna dari hasil pengujian dengan MK menjadi satu-satunya yang berwenang melakukan pengujian tersebut. *Ketiga*, dapat meminimalisir adanya pertentangan isi atau substansi dari tiap putusan *judicial review* apabila kewenangan hanya berada di MK. Dengan adanya fokus terpusat kewenangan untuk JR ini akan membuat dua kelembagaan masing-masing menjalankan peran dan fungsinya dengan lebih efektif dan efisien. Mahkamah Agung berfokus pada masalah keadilan masyarakat sebagai *court of justice*, dan Mahkamah Konstitusi berfokus pada konstiusionalitas seluruh peraturan perundang-undangan sebagai *court of law*. Dan yang *keempat*, penggabungan kewenangan berada di Mahkamah Konstitusi dapat meringankan beban penumpukan perkara daripada Mahkamah Agung.

Selain itu penggabungan kewenangan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi memiliki kesesuaian dengan semangat politik hukum yang di inginkan pada masa pembentukan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UU No 24 Tahun 2003 dimana kelembagaan MK dihadirkan sebagai wadah untuk menangani perkara-perkara konstitusi dan ketatanegaraan agar konstitusi dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab. Penggabungan kewenangan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi akan lebih menjamin harmonisasi muatan hukum peraturan perundang-undangan yang di uji, hal ini akan menghadirkan efektif dan efisien dalam sistem peradilan karena dengan adanya penggabungan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan berada di Mahkamah Konstitusi menjadikan MA akan lebih fokus untuk mewejudkan proses peradilan yang cepat dan sederhana.²⁹

Penggabungan menjadi satu atap berkenaan dengan kewenangan melakukan *judicial review* dan menjadikannya sebagai kewenangan yang hanya dimiliki oleh peradilan konstitusi yakni MK, memang bisa menjadi salah satu opsi. Akan tetapi ada kemungkinan lebih dalam apabila kewenangan *judicial review* hanya menjadi

²⁸ Antoni Putra, "Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan," *Legislasi Indonesia* 15 (2018): hlm. 74.

²⁹ Putra. *ibid*

kewenangan dari MA. Hal ini karena keberadaan lembaga MK di negara yang sudah mapan dalam berdemokrasinya sebut saja AS, tidak mengenal lembaga MK, fungsi-fungsi yang biasanya sangat identik dengan MK seperti melakukan *Judicial Review* UU terhadap UUD baik secara formil maupun materil dilakukan oleh Mahkamah Agung.³⁰ Mahkamah Agung di AS sebagai pemangku kekuasaan yudikatif juga dilengkapi dengan kewenangan untuk melakukan uji materi aturan atau *judicial review*, hal ini membuka kemungkinan apabila untuk mengatasi kontradiksi putusan *judicial review* antara MA dan MK adalah dengan menghilangkan keberadaan MK secara utuh dan untuk mengatasi persoalan kewenangan seperti memutus sengketa hasil pemilihan umum, dilakukan oleh suatu badan peradilan pemilu seperti di negara Brazil.

Sedangkan berkaitan dengan kewenangan MK untuk penyelesaian perselisihan atau sengketa lembaga negara yang timbul antara lembaga yang diatur oleh Konstitusi penulis menilai masih tidak berjalan dengan baik karena apabila mencermati secara jelas konstitusi negara di mana setiap pasal yang mengatur kewenangan lembaga negara telah sangat jelas dan tegas menerapkan konsep pemisahan kekuasaan dimana kewenangan dari lembaga negara yang termasuk cabang eksekutif, legislatif dan yudikatif telah sangat jelas dan lugas. Penulis mengambil contoh perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, dalam Putusan MK Nomor 2/SKLN-XII/2013 tentang gugatan yang diajukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi pemilihan umum provinsi sumatera utara yang amar putusannya tidak bisa menerima permohonan yang diajukan pemohon.³¹

Data kurang lebih 28 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dari Tahun 2004 hingga Tahun 2019 tidak ada satupun putusan yang mengabulkan permohonan pemohon, dan kebanyakan pengajuan permohonan tidak memiliki legalitas yang kuat karena bukan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.³² Artinya bahwa kebanyakan pengajuan sengketa yang diajukan oleh Lembaga negara terkait kewenangannya (SKLN) lebih dominan diajukan oleh Lembaga yang tidak berada dalam pengaturan konstitusi negara. Mengatasi hal tersebut bahwa dapat dilakukan penambahan kewenangan kepada pengadilan TUN untuk dapat memiliki kewenangan menangani sengketa antar lembaga negara dengan kata lain dapat dilakukan oleh MA dan badan peradilan dibawahnya.

Selanjutnya mengenai kewenangan pembubaran partai politik bisa dilakukan dengan melakukan pencabutan status badan hukum yang dilakukan oleh kementerian hukum dan HAM, karena pembentukan Partai Politik untuk bisa

³⁰ Ashiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Hlm,439.

³¹ Lihat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 2/SKLN-XII/2013.

³² Mahkamah Konstitusi, "Rekap Data Pengajuan Perkara SKLN Di Mahkamah Konstitusi," 2020, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=3&kat=1&cari=&menu=5&jnsperkara=1&jenis=SKLN>. Diakses 8 September 2022

berdiri secara legal dalam UU 2/2008 jo UU 2/2011 disebutkan bahwa *partai politik harus di daftarkan ke kementerian untuk menjadi badan hukum*.³³ Meskipun pembubaran partai politik merupakan suatu hal yang belum pernah terjadi dalam negara demokrasi yang menerapkan konsep multipartai seperti Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Miriam Budiardjo pilar utama suatu negara yang demokratis adalah adanya partai politik yang berperan dalam memperjuangkan ideologi yang berkembang di masyarakat, bertanggungjawab atas komunikasi politik dan sebagai sarana recruitment politik dan sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap regenerasi pemimpin.³⁴ Untuk bentuk mitigasi apabila terjadinya suatu pembubaran parpol, mekanisme melalui Kementerian Hukum dan HAM penulis menilai sebagai salah satu jalan yang cukup efektif.

Pencabutan kelembagaan MK tentunya akan berimbas pada bertambahnya kewenangan Mahkamah Agung, dan secara teori akan menjadikan Mahkamah Agung sebagai satu-satunya kelembagaan pemegang kekuasaan kehakiman sebagaimana diterapkan di negara Amerika Serikat. Namun perlu digarisbawahi, hal ini akan dapat terwujud apabila di Indonesia penyelenggaraan negara benar-benar telah dalam tarap maju, baik dalam segi demokrasi, maupun kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakatnya. Konsep kedua ini diperlukan apabila negara Indonesia telah dapat menjamin kehidupan demokrasi yang lebih dewasa dan penyelenggara negara yang berdasarkan asas profesionalitas telah dapat diterapkan secara penuh.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis melihat bahwa untuk dapat menghindari terjadinya bentuk ketimpangan atau terjadinya kontradiksi antara putusan *Judicial Review* yang dikeluarkan oleh dua lembaga, yang meskipun dijelaskan secara konstitusional memiliki lingkup penanganan pengujian peraturan yang berbeda, akan tetapi dengan konsep dan penerapan sistem hukum yang berjenjang yang saling menjiwai satu sama lain antara muatan peraturan perundang-undangan yang ada, maka dipandang perlu adanya kesinambungan antar produk putusan pengujian peraturan yang mana produk pengujian berupa putusan tersebut akan berpengaruh kepada isi dan muatan suatu aturan dengan menjadikan kewenangan *judicial review* hanya dimiliki oleh satu lembaga, sebagaimana telah dijelaskan penulis dalam pembahasan sebelumnya.

Dua konsep yang disajikan sebagai bentuk jawaban permasalahan mengenai penataan kewenangan lembaga negara untuk melakukan *judicial review* tentunya memerlukan kesiapan penyelenggara negara, termasuk apabila kewenangan melakukan *judicial review* hanya dimiliki oleh MK sebagai *court of law*, ataupun kewenangan tersebut hanya dijalankan oleh MA dengan meniadakan kelembagaan MK sebagaimana yang diterapkan oleh pemerintahan Amerika Serikat.

Penulis berpendapat sebagaimana penelitian-penelitian sebelumnya, upaya yang dapat dilakukan saat ini untuk menjawab persoalan kontradiksi putusan *judicial*

³³ Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik” (2011).

³⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. hlm, 405-408

review yang dikeluarkan oleh dua lembaga meskipun sudah memiliki lingkup kewenangan yang berbeda adalah menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai pemangku kewenangan satu-satunya untuk melakukan *Judicial review* yang mana merupakan bagian dari tujuan didirikannya kelembagaan tersebut pada masa era reformasi, untuk menghadirkan aturan-aturan hukum yang saling terhubung dan menjiwai nilai-nilai dasar yang termuat dalam konstitusi negara.

Kesimpulan

Judicial Review adalah cara penting yang dimiliki oleh badan peradilan konstitusi atau badan peradilan tertentu yang diberikan kewenangan menjalankannya, untuk menjamin peraturan perundang-undangan tetap sesuai dengan orientasi yang di tuju oleh suatu sistem hukum di suatu negara. Kontradiksi antara putusan *Judicial Review* yang terjadi di Indonesia yang dikeluarkan MA dan MK dapat terjadi karena tidak adanya pengaturan secara tegas yang mewajibkan Hakim Agung dalam melakukan penafsiran hukum untuk membuat keputusan harus berpedoman kepada putusan MK dikarenakan adanya asas kebebasan hakim yang dimiliki untuk membuat suatu putusan. Dapat dikatakan bahwa konsep penyatuan kewenangan *judicial review* menjadi satu atap diperlukan agar terjaminnya suatu kepastian hukum dan terhindarnya timpang tindih dan kontradiksi keputusan dengan menyerahkan secara penuh *Judicial Review* menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ataupun melakukan peleburan kelembagaan sehingga tonggak utama penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berada disatu tangan yakni Mahkamah Agung.

Daftar Pustaka

- Ashiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI, 2008.
- . *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Budiarti Utami Putri. “Soal Gugatan Rachmawati, Perludem Sebut MA Abaikan Putusan MK.” *Nasional Tempo*. co, 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1362513/soal-gugatan-rachmawati-perludem-sebut-ma-abaikan-putusan-mk>.
- Budiono Kusumohamidjojo. *Teori Hukum, Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*. Ke 2. Bandung: Yrama Widya, 2019.
- Chalid, Hamid. “Dualism Of Judicial Review In Indonesia: Problem and Solution.” *Indonesia Law Review* Vol.3 (2017): 367–94.
- “Conseil-Constitutionnel France,” 2022. <https://www.conseil-constitutionnel.fr/en>.
- Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Cetakan ke. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Janpatar Simamora. “Analisis Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial

- Review Di Indonesia.” *Mimbar Hukum FH UGM* 25 (2013): 389.
- Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia. Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, 047/Kma/Skb/IV/2009 § (2009). https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/kode_etik_dan_pedoman_perilaku_hakim_ma_ky.pdf.
- Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 2/SKLN-XII/2013 (2013).
- Mahkamah Agung. PUTUSAN Nomor 65 P/HUM/2018 (2018).
- Mahkamah Konstitusi. PUTUSAN Nomor 30/PUU-XVI/2018 (2018).
- . “Rekap Data Pengajuan Perkara SKLN Di Mahkamah Konstitusi,” 2020. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=3&kat=1&cari=&menu=5&jnsperkara=1&jenis=SKLN>.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (2018).
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi, Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature?* Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Marzuki, Lacia. “Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi.” *Legislasi* 1 (2004).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2011
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Di Indonesia*. Edisi Ke 7. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Muhammad Zaky. “Perbandingan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Germany Federal Constitutional Court Dan Implikasinya Secara Global.” *Transnasional* 11 (2016): 1–11.
- . “Perbandingan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Germany Federal Constitutional Court Dan Implikasinya Secara Global.” *Transnasional* 11 (2016): 29.
- Nanang Al Hidayat, Mela Sari. “Dualisme Judicial Review Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Megister Hukum Udayana* 7 (2018): 319–21.
- Nasir, Cholidin. “Judicial Review Di Amerika Serikat, Jerman, Dan Indonesia.” *Jurnal Hukum Progresif* Vo. 8, no. Hukum (2020): 69.
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Pan Mohamad Faiz. “Legal Problems Of Dualism Of Judicial Review System In Indonesia.” *Dinamika Hukum* 16 (2016).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Putra, Antoni. “Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan.” *Legislasi Indonesia* 15 (2018): 74.
- Reza Jurnaliston. “Bertentangan Dengan MK, Putusan MA Soal OSO Bisa Timbulkan Ketidakpastian Hukum.” *Nasional Kompas.com*, 2018.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/01/06042201/bertentangan-dengan-mk-putusan-ma-soal-oso-bisa-timbulkan-ketidakpastian?page=all>.

S., Jan Oster. "The Scope of Judicial Review in the German and U.S. Administrative Legal System." *German Law Journal* 10 (2008): 1268.

Taufiqurrahman Syahuri. "Pengkajian Konstitusi Tentang Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan." *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI*, 2014, 39.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (2011).



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).